

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Suatu perkembangan perekonomian di Indonesia yaitu khususnya dalam sektor Usaha Kecil dan menengah (UKM) memiliki suatu peran yang penting sebagai wadah lapangan kerja baru yang tidak hanya membantu masyarakat agar memiliki pekerjaan tetapi juga sebagai pemberdayaan masyarakat dalam suatu perekonomian nasional saat ini. Peran perbankan selain berperan sebagai penghimpun dan penyaluran dana tentu juga sangat penting dalam menunjang kesejahteraan pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Lembaga perbankan memiliki fungsi *intermediaries* yaitu sebagai perantara dengan pihak yang membutuhkan pinjaman dana yang lebih banyak sebagai modal dalam menjalankan usaha kepada pihak yang memiliki kelebihan dana sebagai sumber dana.

Keberadaan BPRS secara khusus dijabarkan dalam bentuk SK Direksi BI No. 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan SK Direksi BI No. 32/36/Kep/Dir, tertanggal 12 Mei 1999 dan Surat Edaran BI No. 32/4/KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Pengkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Sebagai badan usaha yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan sistem syariah, BPRS mampu menunjang modernisasi pedesaan atau kota kecil serta memberikan layanan produk perbankan bagi golongan ekonomi lemah atau pengusaha kecil. Dalam suatu sektor UKM sedikit masyarakat menggunakan modal pribadi dan

lebih banyak sebagian besar pengusaha menggunakan modal dengan melakukan suatu pinjaman kepada lembaga perbankan guna membantu menjalankan usaha tersebut. Menurut Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998, jenis perbankan terdiri dari Bank Umum dan BPR/BPRS, Berbeda dengan Bank Umum, BPR/BPRS mempunyai karakteristik lebih dekat dengan masyarakat karena *market share* dari BPR/BPRS adalah masyarakat kecil, masyarakat yang kekurangan dana, maupun memiliki dana yang lebih. Industri perbankan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah, secara formal dimulai sekitar tahun 1992 dan terus berkembang pesat hingga saat ini. Adapun kegiatan bank syariah sebagaimana bank-bank konvensional yaitu menghimpun dana (*funding*) dari masyarakat dan menyalurkan dana (*financing*) melalui produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat dalam kegiatan *financing*, perbankan syariah menempuh mekanisme bagi hasil sebagai pemenuhan kebutuhan permodalan dan melalui mekanisme jual beli, sebagai pemahaman kebutuhan pembiayaan. Sistem perbankan syariah yang diterapkan bukan berdasarkan pada sistem bunga melainkan bagi hasil pada pembiayaan modal usaha atau kerja. Namun, bank syariah juga menerapkan tarif yang sama dan memiliki potensi resiko yang berasal dari penyaluran dananya pada nasabah atau mudharib.

Dalam perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia terus mengalami peningkatan jumlah BPRS dari tahun ke tahun karena memiliki peran dalam pembiayaan usaha kecil menengah di dalam masyarakat. BPRS menjadi andalan dikalangan usaha kecil menengah karena dalam pemberian dan penyaluran kredit tergolong mudah dibandingkan dengan bank

umum. Sistem yang digunakan oleh BPRS adalah dengan prinsip syariah karena dalam pembiayaan tidak ada bunga melainkan bagi hasil. Akan tetapi BPRS memiliki beberapa kelemahan seperti sumber pendanaan dari BPRS masih terbatas dan fasilitas eksternal dan internal yang diberikan oleh BPRS belum mampu bersaing dengan bank umum. Hal tersebut menurunkan minat masyarakat dalam menghimpun dana. Dalam mengelola kas, BPRS menyimpan dana dari bank yang lebih besar. Selama 3 tahun terakhir BPRS menunjukkan jumlah pemerataan yang relatif stagnan. Hal itu menunjukkan potensi yang besar BPRS dalam membangun perekonomian rakyat kecil di Jawa Timur. Namun disisi lain, modal selalu menjadi kendala utama pembukaan cabang. Pelaku BPRS umumnya memerlukan peraturan yang tidak terlalu mengikat, utamanya dalam hal modal.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah BPRS di Seluruh Indonesia yang terdaftar pada**  
**Bank Indonesia pada tahun 2014-2017**

<b>Jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berdasarkan Lokasi</b>					
<b>No.</b>	<b>PROVINSI</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
1	Jawa Timur	31	29	29	29
2	Jawa Barat	28	28	28	28
3	Jawa Tengah	25	26	26	26
4	D.I. Yogyakarta	11	11	12	12
5	Lampung	8	10	11	11
6	Nanggroe Aceh Darussalam	10	10	10	10
7	Banten	8	8	8	8
8	Sumatera Utara	8	8	8	8
9	Sumatera Barat	7	7	7	7
10	Sulawesi Selatan	8	8	8	7
11	Bengkulu	2	2	2	3
12	Nusa Tenggara Barat	3	3	3	3
13	Riau	3	3	3	2
14	Kepulauan Riau	1	1	1	2
15	Maluku Utara	1	1	2	2
16	DKI Jakarta	2	1	1	1

17	Sumatera Selatan	1	1	1	1
18	Kepulauan Bangka Belitung	1	1	1	1
19	Kalimantan Selatan	1	1	1	1
20	Kalimantan Timur	1	1	1	1
21	Kalimantan Tengah	1	1	1	1
22	Sulawesi Barat	-	-	-	1
23	Bali	1	1	1	1
24	Papua	1	1	1	1
25	Jambi	-	-	-	-
26	Kalimantan Barat	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-
28	Sulawesi Utara	-	-	-	-
29	Gorontalo	-	-	-	-
30	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-
31	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-
32	Maluku	-	-	-	-
33	Irian Jaya Barat	-	-	-	-
	<b>TOTAL</b>	163	163	166	167

Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Pada posisi teratas Jawa Timur menjadi lokasi yang paling banyak jumlah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang masih beroperasi dibandingkan dengan Provinsi lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Jawa Timur terhadap perbankan syariah mengalami peningkatan yang signifikan, meskipun pangsa aset perbankan syariah terhadap perbankan Jawa Timur sampai dengan triwulan 3 tahun 2017 masih tercatat sebesar 4,70% atau belum dapat melebihi target 5%. Perkembangan industri perbankan syariah di Jawa Timur tidak terlepas dari perkembangan BPR Syariah. Fungsi modal bank sebagai *risk buffer* saat ini telah menjadi *concern* utama bagi OJK. Hal tersebut berlaku juga bagi BPR Syariah di Indonesia, yang antara lain tercermin dari diterbitkannya POJK No. 66/POJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum BPR Syariah.

**Tabel 1.2**  
**Jumlah BPRS di Jawa Timur yang terdaftar pada**  
**Bank Indonesia pada tahun 2017**

No.	Kab./Kota	Nama BPRS di Jawa Timur
1	Gresik	PT BPRS Mandiri Mitra Sukses
		PT BPRS Amanah Sejahtera
2	Sidoarjo	PT BPRS Annisa Mukti
		PT BPRS BaktiMakmur Indah
		PT BPRS Unawi Barokah
3	Jombang	PT BPRS Lantabur Tebuireng
4	Sampang	PT BPRS Bakti Artha Sejahtera Sampang
5	Pamekasan	PT BPRS Sarana Prima Mandiri
6	Sumenep	PT BPRS Bhakti Sumekar
7	Jember	PT BPRS Asri Madani Nusantara
8	Malang	PT BPRS Bhakti Haji
		PT BPRS Bumi Rinjani Malang
		PT BPRS Mitra Harmoni Kota Malang
		PT BPRS Bumi Rinjani Kepanjen
9	Pasuruan	PT BPRS Al Hidayah
		PT BPRS Daya Artha Mentari
		PT BPRS Jabal Tsur
		PT BPRS Ummu
10	Probolinggo	PT BPRS Bumi Rinjani Probolinggo
11	Kediri	PT BPRS Artha Pamenang
		PT BPRS Tanmiya Artha
		PT BPRS Rahma Syariah
12	Magetan	PT BPRS Syariah Magetan
13	Ponorogo	PT BPRS Al Maburr Babadan
		PT BPRS Mitra Mentari Sejahtera
14	Lamongan	PT BPRS Madinah
15	Situbondo	PT BPRS Situbondo
16	Batu	PT BPRS Bumi Rinjani
		PT BPRS Bumi Rinjani Batu
17	Surabaya	PT BPRS Jabal Nur
		PT BPRS Karya Mugi Sentosa
18	Mojokerto	PT BPRS Kota Mojokerto
<b>Total</b>	<b>18</b>	<b>32 BPRS</b>

Sumber : [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Selain itu, BPR Syariah di Jawa Timur harus lebih berupaya meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan, mengingat data yang telah dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa risiko kredit

BPR Syariah di Jawa Timur cenderung meningkat pada triwulan III tahun 2017 dengan rasio NPF sebesar 10,00%, lebih tinggi dibandingkan rasio NPL BPR Konvensional yang sebesar 8,04%. Total aset BPR Syariah di seluruh Jawa Timur pada akhir triwulan III tahun 2017 tercatat sebesar Rp1,69 triliun, dengan pangsa mencapai 6,37% dari total aset perbankan syariah di Jawa Timur. Sementara itu, pangsa DPK yang dihimpun serta pembiayaan yang disalurkan masing-masing mencapai 4,16% dan 5,22%. Struktur DPK yang dihimpun oleh BPR Syariah di Jawa Timur relatif lebih efisien, dengan komposisi dana mahal dalam bentuk deposito mencapai sebesar 53,86%, lebih kecil dibandingkan pangsa deposito pada BPR Konvensional di Jawa Timur yang mencapai sebesar 68,66%. Selanjutnya, pembiayaan yang disalurkan oleh BPR Syariah di Jawa Timur sebagian merupakan pembiayaan produktif dengan pangsa mencapai 52,61%. Namun demikian, pangsa tersebut masih lebih kecil dibandingkan dengan pangsa kredit produktif BPR Konvensional yang mencapai sebesar 70,16%.

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Total Aset, Dana Pihak Ketiga, FDR/LDR dan NPF Bank**  
**Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Timur 2015-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Propinsi</b>	<b>Jumlah BPRS</b>	<b>Aset (Assets) (Rp)</b>	<b>DPK (Depositor Funds) (Rp)</b>	<b>FDR (%)</b>	<b>NPF (%)</b>
2015	Jawa Timur	29	1.423.220	794.612	130,52%	8,49%
2016	Jawa Timur	29	1.584.327	942.648	119,22%	7,65%
2017	Jawa Timur	32	1.824.893	1.130.134	117,93%	8,02%

Sumber : [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Dari data yang dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Perkembangan Total Aset, Dana Pihak Ketiga, FDR/LDR dan NPF/NPL Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah di Jawa Timur 2015-2017 bahwa pada jumlah aset BPRS yang menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 1.824.893 Triliun. Diikuti dengan jumlah Dana Pihak Ketiga sebesar 1.130.134 Triliun. Pada NPL/NPF BPRS memiliki nilai rasio melebihi 7% yaitu sebesar 8,02% hal ini menunjukkan BPRS sangat kurang mampu mengelola kredit macet dengan efisien. Likuiditas BPRS dihitung menggunakan *Loan to Deposit Ratio* (LDR), secara keseluruhan BPRS memiliki likuiditas yang tergolong sangat baik karena rasio LDR kurang dari 120% yaitu 111% yang menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya berdasarkan hasil pengawasan OJK, minimnya ketersediaan modal untuk mengembangkan bisnis, aspek *Good Corporate Governance* (GCG) yang terabaikan, serta kuantitas dan kualitas SDM yang masih lemah dan jumlah BPRS yang relatif stagnan merupakan faktor utama yang membuat BPRS sulit berkembang, sehingga BPRS terkesan beroperasi ala kadarnya.

Menurut data laporan dari Bank Indonesia, kinerja keuangan BPRS di Indonesia mengalami kenaikan dan juga adanya penurunan di dalam perhitungan rasio keuangan. Pertumbuhan aktiva dihitung sebagai persentase perubahan total aktiva pada tahun tertentu terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan Laba menunjukkan tingkat kenaikan keuntungan laba yang maksimal seperti yang telah ditargetkan. Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan oleh BPRS seluruh Indonesia dalam mengelola *Return on Assets* (ROA) pada tahun 2017 yang telah dipublikasikan oleh Bank Indonesia sebesar 2,55% dan menunjukkan nilai yang relatif stagnan. Tujuan mengukur rasio

profitabilitas adalah agar terlihat perkembangan perusahaan dalam rentang waktu tertentu, baik penurunan atau kenaikan, sekaligus mencari penyebab perubahan tersebut. Management BPRS didasarkan pada kemampuan manajemen BPRS dalam mengelola kredit macet sehingga dapat diukur dengan rasio *Non Performing Finance*. Pada Lampiran 5 menunjukkan bahwa NPF BPRS memiliki nilai rasio melebihi 7% yaitu sebesar 9,68% hal ini menunjukkan BPRS sangat kurang mampu mengelola kredit macet. Likuiditas BPRS dihitung menggunakan *Loan to Deposit Ratio (LDR)*, secara keseluruhan BPRS memiliki likuiditas yang tergolong sangat baik karena rasio LDR kurang dari 120% yaitu 111% yang menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan Pangsa Pasar (*Market Share*) berdasarkan wilayah perkotaan dan kabupaten yang memerlukan produk pinjaman kepada nasabah dan membagi pasar menjadi beberapa jenis sesuai kriteria geografik, demografik, psikografik, dan perilaku nasabah untuk mengetahui merata atau tidaknya BPRS. Tingkat persaingan BPRS dapat diketahui dengan melihat pangsa pasar UMKM. Dengan melihat data perkembangan penyaluran kredit UMKM yang dimiliki oleh BPRS dan bank umum. Dalam hal ini dikhususkan pada data perkembangan dan jumlah UMKM berdasarkan posisi kredit mikro, kecil, dan menengah selama tahun terakhir di Provinsi Jawa Timur

Dari pembahasan singkat yang dijelaskan maka pada intinya berkaitan dengan permasalahan tersebut, penelitian ini berjudul “Strategi Perencanaan Peningkatan Penyaluran Kredit Dan Perkembangan BPRS Di Jawa Timur yang Terdaftar Pada Bank Indonesia”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kondisi laporan keuangan BPRS di Jawa Timur yang terdaftar pada Bank Indonesia dalam kondisi baik ?
2. Bagaimana hasil pengelompokan yang memenuhi karakteristik suatu BPRS yang berkembang di Jawa Timur yang terdaftar pada Bank Indonesia ?
3. Bagaimana hasil analisis kluster dan analisis *SWOT* dalam perkembangan BPRS di Jawa Timur yang terdaftar pada Bank Indonesia ?
4. Bagaimana analisis strategi alternatif bagi masing-masing kelompok BPRS dalam meningkatkan penyaluran kredit kepada nasabah usaha kecil menengah dan mengurangi kredit macet ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui analisis kondisi laporan keuangan BPRS di Jawa Timur yang terdaftar pada Bank Indonesia.
2. Untuk mengetahui analisis hasil pengelompokan yang memenuhi karakteristik suatu BPRS yang berkembang di Jawa Timur yang terdaftar pada Bank Indonesia.
3. Untuk mengetahui analisis hasil penelitian dengan metode Analisis klaster dan Analisis *SWOT* dalam perkembangan BPRS di Jawa Timur yang terdaftar pada Bank Indonesia.
4. Untuk mengetahui analisis strategi alternatif bagi masing-masing kelompok BPRS dalam meningkatkan penyaluran kredit kepada nasabah usaha kecil menengah dan mengurangi kredit macet.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat bagi bank

Merencanakan perencanaan bagi industri perbankan yaitu khususnya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam rangka menekan tingkat kenaikan NPF di masa yang akan datang dan untuk menghindari pembiayaan bermasalah.

2. Manfaat bagi peneliti

Menambah pemahaman akan prinsip perekonomian Islam khususnya dalam praktek bisnis perbankan syariah dan mengetahui strategi peningkatan penyaluran kredit melalui pengelompokan berdasarkan karakteristik BPRS.

3. Manfaat bagi umum

Memberikan informasi kepada calon nasabah tentang sistem dalam perbankan sehingga dapat memilih sistem yang tepat, menguntungkan dan sesuai syariah islam serta memberi kemudahan bagi pelaku pemilik usaha kecil menengah (UKM).